

MEWUJUDKAN *GOOD SPORT GOVERNANCE* MELALUI LEMBAGA ARBITRASE KEOLAHRAGAAN DI INDONESIA

(Implementing Good Sport Governance Through the Sports Arbitration in Indonesia)

Nina Silvana,¹ Agus Surono,² Endra Wijaya³

^{1,2} Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila

³ Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 12640.

E-mail: endrawijaya333@univpancasila.ac.id

Abstrak

Kajian ini membahas mengenai konsep dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di bidang keolahragaan (*Good Sport Governance*) yang dihubungkan dengan lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia. Metode kajian yang digunakan untuk membahas hal tersebut adalah metode kajian doktrinal. Untuk itu, kajian akan fokus mencermati data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer maupun sekunder. Kajian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip *Good Sport Governance* sudah diadopsi ke dalam sistem hukum keolahragaan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang mana di dalamnya juga memuat mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan melalui arbitrase. Arbitrase keolahragaan itu mengandung nilai-nilai profesionalisme, mengutamakan *win-win solution* serta prosedur yang sederhana dalam penyelesaian sengketa, dan nilai-nilai tersebut secara substansial sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Sport Governance*.

Kata kunci: Arbitrase Keolahragaan; Tata Kelola Keolahragaan yang Baik; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Abstract

This study discusses the concepts and principles of Good Sport Governance. Those concepts and principles are also linked to sports arbitration institutions in Indonesia. This study uses the doctrinal research method. For this purpose, the study will explore the secondary data, both in the form of primary and secondary legal materials. This study concludes that the principles of Good Sport Governance have been adopted into the sports law system in Indonesia which is regulated in Law Number 11 of 2022 on Sports. Such law also contains mechanism for resolving sports disputes through arbitration. Sports arbitration contains the values of professionalism, prioritizing win-win solution and simple procedures in resolving disputes, and these values are substantially in accordance with the principles of Good Sport Governance.

Keywords: *Good Governance; Good Sport Governance; Sports Arbitration*

A. PENDAHULUAN

Olahraga tidak melulu merupakan aktivitas yang berhubungan dengan upaya menyehatkan atau membuat bugar fisik manusia. Lebih dari itu, olahraga sebenarnya merupakan jalinan dari banyak unsur yang kompleks karena di dalamnya masih banyak aspek lain yang terhubung, seperti aspek *adventure*, tantangan, hobi, *entertainment*, bisnis serta pendapatan secara finansial, kesejahteraan sampai ke aspek perasaan bangga sebagai bagian dari suatu bangsa (*nation's pride*).¹

Sehubungan dengan hal tersebut, kajian dari Sihite dengan mengutip data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEBUI) sudah mengungkapkan begitu besarnya dampak pada bidang ekonomi yang ditimbulkan oleh aktivitas keolahragaan. Kajian itu mengambil contoh dari cabang olahraga sepak bola pada *event* kompetisi Liga 1 yang diikuti oleh 18 (delapan belas) klub.² LPEM FEBUI menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19 yang lalu, perputaran uang langsung dalam kompetisi Liga 1 bisa menyentuh Rp 1,4 triliun. Sedangkan prediksi atas penyelenggaraan Liga 1 pascapandemi justru akan semakin memperbesar potensi nilai ekonomi tersebut, yaitu akan mencapai sekitar Rp 2,6 triliun-Rp 2,7 triliun. Potensi pendapatan dimaksud juga diprediksi mampu menggerakkan aktivitas ekonomi di sektor lain, dan setidaknya akan ada 16 (enam belas) sektor yang ikut bergerak secara ekonomi akibat pertandingan sepak bola, termasuk dapat pula ikut membuka sekitar 25 ribu kesempatan kerja.³

Kajian Sihite tersebut telah menguatkan pendapat bahwa memang benar aktivitas keolahragaan sangat berpotensi membawa dampak yang signifikan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*, bagian Menimbang, Pasal 3, Pasal 4 & Penjelasan Umum; R. Scott Kretchmar, "Sport as a (Mere) Hobby: In Defense of 'the Gentle Pursuit of a Modest Competence'," *Journal of the Philosophy of Sport* (Vol. 46, No. 3, 2019): 11-14. <https://doi.org/10.1080/00948705.2019.1613158>; Philip A. Ebert, Ian Durbach & Claire Field, "Gratuitous Risk: Danger and Recklessness Perception of Adventure Sports Participants," *Journal of the Philosophy of Sport* (2024): 1-2. <https://doi.org/10.1080/00948705.2024.2335350>; Steffen Borge, "Two Concepts of Sporting Excellence," *Journal of the Philosophy of Sport* (2024): 3-6. <https://doi.org/10.1080/00948705.2024.2332879>

² Ezra Sihite, "Sepak Bola di Pusaran Aliran Uang dan Ekonomi Indonesia," <<https://www.bloombergtchnoz.com/detail-news/2236/sepak-bola-di-pusaran-aliran-uang-dan-ekonomi-indonesia>>, diakses pada 17 April 2024.

³ *Ibid.*

terhadap kondisi ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oleh karena itulah, maka aktivitas keolahragaan tidak bisa dianggap remeh, dan justru bahkan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Adapun dalam konteks kekinian, upaya untuk menata kelola lembaga yang eksistensinya bersinggungan dengan kepentingan publik, termasuk di bidang keolahragaan, lazimnya ditempuh melalui implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*.

Riyanto telah menjelaskan mengenai konsep *Good Governance* (tata penyelenggaraan pemerintahan negara yang baik) itu sebagai “suatu tata penyelenggaraan pemerintahan negara yang berjalan secara efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif antara negara, swasta dan masyarakat yang bercirikan bersih, berwibawa, transparansi, persamaan, partisipasi, profesional, pengambilan keputusan *bottom-up*, menghormati hak asasi manusia, menjunjung supremasi hukum dan akuntabilitas publik.”⁴ Jadi, di dalam *Good Governance* ini terkandung beberapa prinsip tata kelola yang memang diyakini dapat membantu terciptanya pengelolaan atas suatu lembaga yang efektif serta efisien sehingga tujuan atau target dari lembaga itu bisa direalisasikan secara maksimal.

Sebagai konsep sekaligus pedoman yang terdiri atas beberapa prinsip, *Good Governance* mulai didiskusikan serta dikembangkan sejak sekitar periode 1980-an sampai 1990-an.⁵ Salah satu titik waktu yang penting ialah terjadi saat adanya laporan dari *World Bank* di tahun 1989 yang menuduh bahwa kegagalan pertumbuhan ekonomi di Afrika disebabkan adanya krisis atau kelemahan-kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menindaklanjuti laporan itu, *World Bank* kemudian bekerja sama dengan beberapa sarjana asal Afrika untuk mulai memikirkan gagasan atau konsep yang bertujuan mengoreksi tata kelola pemerintahan yang tengah dilanda krisis untuk kemudian diarahkan pada upaya

⁴ Astim Riyanto, *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan* (Bandung: Yapemdo, 2010), 194.

⁵ Thomas G. Weiss, “Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges,” *Third World Quarterly* (Vol. 21, No. 5, 2000): 796 & 803-806; Ved P. Nanda, “The ‘Good Governance’ Concept Revisited,” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* (Vol. 603, No. 1, 2006): 269-274. <https://doi.org/10.1177/00027162052828>; Thandike Mkandawire, “‘Good Governance’: The Itinerary of an Idea,” *Development in Practice* (Vol. 17, No. 4/5, 2007): 679. <https://doi.org/10.1080/09614520701469997>

menciptakan pemerintahan yang lebih memiliki kapabilitas yang sekaligus bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi negara-negara di Afrika.⁶

Baik *United Nations Development Programme* maupun *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* menjelaskan adanya 8 (delapan) prinsip *Good Governance* yang terdiri dari: *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus oriented, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency*, serta *accountability*.⁷ Kemudian dengan penekanan yang lebih pada aspek demokratisasi, *Centre of Expertise for Good Governance* dan *Council of Europe* mengajukan pula konsep beserta prinsip-prinsip yang disebut sebagai *Good Democratic Governance* yang mengacu pada 12 (dua belas) prinsip yang terdiri atas: *participation, representation, fair conduct of elections; responsiveness; efficiency and effectiveness; openness and transparency; rule of law; ethical conduct; competence and capacity; innovation and openness to change; sustainability and long-term orientation; sound financial management; human rights, cultural diversity and social cohesion*; serta *accountability*.⁸ Adanya perbedaan jumlah prinsip tersebut sebenarnya dapat dipahami mengingat adanya dinamika pemikiran atau perspektif dari para sarjana saat mereka mencermati soal tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, perbedaan jumlah prinsip dalam *Good Governance* justru juga positif karena akan bersifat saling melengkapi antara pemikiran sarjana yang satu dengan yang lain.

Kebutuhan implementasi *Good Governance* lantas menyambangi pula lingkungan keolahragaan, yang mana pada sekitar kurun waktu tahun 2000 sampai dengan 2019 beberapa sarjana serta praktisi, terutama di Amerika, Eropa dan Australia, merasa perlu untuk mengadopsi konsep *Good Governance* ke dalam bidang keolahragaan.⁹ Secara garis besar, kebutuhan mengadopsi konsep *Good*

⁶ *Ibid.*

⁷ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, "What is Good Governance?" <<https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>>, diakses pada 17 April 2024; Khandakar Quadrat-I Elahi, "UNDP on Good Governance," *International Journal of Social Economics* (Vol. 36, No. 12, 2009): 1170. <http://dx.doi.org/10.1108/03068290910996981>

⁸ Centre of Expertise for Good Governance & Council of Europe, "12 Principles of Good Democratic Governance," <<https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-current-tools-on-good-go/16808b1687>>, diakses pada 17 April 2024.

⁹ Jean-Loup Chappelet, "Beyond Governance: The Need to Improve the Regulation of International Sport," *Sport in Society* (Vol. 21, No. 5, 2018): 2-3. <https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1401355>; Milena M. Parent, *et al.*, "Good Sport Governance

Governance untuk di bidang keolahragaan dilatarbelakangi oleh cita-cita untuk antara lain: *pertama*, semakin memaksimalkan capaian-capaian dari bidang keolahragaan, baik yang berupa prestasi maupun keuntungan finansial, melalui penatalaksanaan yang baik organisasi-organisasi keolahragaan beserta segala aktivitasnya; dan *kedua*, mengatasi dan selanjutnya mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam bidang keolahragaan, seperti korupsi, penyalahgunaan doping dan pelecehan seksual.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, Sarah Springman, seorang pakar dan praktisi keolahragaan, juga telah mengingatkan arti penting tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks bidang keolahragaan. Dia menekankan bahwa dalam dunia yang semakin kompetitif, maka tata kelola menjadi semakin penting dalam mengatur atau mengurus bidang keolahragaan, baik mengenai atlet maupun pejabat atau pengelolanya, yang mana mereka harus bisa memikirkan ulang konsep atau struktur yang lama dan bangkit dengan mengajukan solusi-solusi baru yang kompetitif.¹¹

Setelah melalui serangkaian riset serta diskursus, lantas lahirlah konsep tata kelola pemerintahan yang baik yang khusus diterapkan dalam lingkup bidang keolahragaan. Konsep tersebut disebut sebagai “*Good Governance in Sport*,” “*Good Sport Governance*,” “*Better Sport Governance*,” atau ada pula yang menyebutnya secara singkat sebagai “*Sport Governance*.” Adapun *Good Sport Governance* sebagai suatu objek riset sudah banyak diteliti oleh para sarjana di luar negeri, namun sayangnya hal itu masih sangat sedikit dikaji oleh para sarjana di Indonesia, apalagi yang dikaji dari perspektif hukum.¹²

Oleh karena itulah, maka kajian peneliti berikut ini akan fokus membahas mengenai *Good Sport Governance*, terutama dalam konteks Indonesia serta

and Design Archetype: One Size Doesn't Fit All,” dalam Arnout Geeraert & Frank van Eekeren, eds., *Good Governance in Sport: Critical Reflections* (Oxon, New York: Routledge, 2022), 180.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Erika König, “Conference Reports,” *European Journal for Sport and Society* (Vol. 4, No. 2, 2007): 178. <http://dx.doi.org/10.1080/16138171.2007.11687803>

¹² Lihat misalnya kajian dari Juliandi, Yudy Hendrayana & Amung Ma'mun, “Evaluation of Sports Governance in Improving Achievement Sports,” *Proceedings of the 4th International Conference on Sport Science, Health, and Physical Education* (2019). <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200214.062>; Limpad Nurrachmad, Khoiril Anam & Rauzi Rizkian, “Organizational Management of the Indonesian National Sports Committee (KONI) Kebumen Regency,” *Proceedings of the 6th International Seminar on Public Health and Education* (2022). <http://dx.doi.org/10.4108/eai.29-6-2022.2326076>

dengan perspektif yuridis. Dan untuk semakin memperkaya pembahasannya, perihal *Good Sport Governance* tersebut akan dibahas pula dengan mengaitkannya pada keberadaan lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia. Dengan demikian, kajian ini diharapkan bisa menjadi kajian yang relatif lengkap aspek-aspeknya, karena mencakup aspek konseptual, yuridis dan kelembagaan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk membahas persoalan *Good Sport Governance* yang dihubungkan dengan eksistensi lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia, peneliti menggunakan metode kajian doktrinal. Dengan metode kajian doktrinal ini, maka baik variabel *Good Sport Governance* maupun lembaga arbitrase keolahragaan diposisikan serta dicermati dari perspektif hukumnya yang berwujud peraturan perundang-undangan.¹³ Oleh karena itulah, di dalam kajian ini data yang dianalisis atau dibahas mengacu terutama pada data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primernya difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang substansinya berhubungan dengan pengaturan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang keolahragaan dan arbitrase, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan untuk bahan hukum sekundernya tertuju pada beberapa karya ilmiah dari para sarjana yang dimuat dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah maupun buku. Bahan-bahan hukum itu lalu dianalisis dengan memanfaatkan metode analisis data secara kualitatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁴

C. PEMBAHASAN

1. Memahami *Good Sport Governance*

Pada awalnya, *Good Sport Governance* dikembangkan dengan semangat untuk mengupayakan agar aktivitas keolahragaan, termasuk dengan

¹³ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002), 147-155.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), 96-119 & 137-139.

keberadaan organisasi-organisasi yang ada di dalamnya, bisa meningkatkan kualitas, efektivitas serta efisiensinya. Untuk kebutuhan itu, prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) lantas diadopsi ke dalam bidang keolahragaan.¹⁵ Namun sehubungan dengan hal tersebut, sebagaimana diungkapkan dalam kajian dari Parent, dkk., prinsip-prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi dan demokrasi tidak serta-merta bisa langsung diadopsi dan melahirkan konsep baru yang disebut *Good Sport Governance*. Para penggagas konsep *Good Sport Governance* menyadari bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* dianggap masih terlalu umum dan tidak memiliki dasar empiris yang benar-benar terhubung dengan lingkup keolahragaan.¹⁶

Kajian dari Parent, dkk. lebih lanjut memaparkan bahwa gagasan mengenai *Good Sport Governance* dikembangkan melalui serangkaian penelitian serta diskusi yang membahas mengenai prinsip-prinsip tata kelola bidang keolahragaan yang baik. Hasil dari penelitian dan diskusi itu ternyata terfokus pada poin-poin mengenai pentingnya menata kelola secara maksimal pihak dewan direksi atau dewan pengarah pada organisasi-organisasi keolahragaan, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan masalah korupsi dalam bidang keolahragaan.¹⁷ Selain itu, sebagaimana kajian dari Thompson, dkk. dan Kihl, bahkan sebenarnya konsep *Good Sport Governance* juga hadir karena dilatarbelakangi adanya problem diskriminasi, kasus pelecehan seksual, dan penyalahgunaan pemakaian doping yang terjadi pada lingkup keolahragaan.¹⁸ Ditambah lagi di beberapa negara faktanya juga sudah terjadi problem di lingkungan bidang keolahragaan yang cukup memprihatinkan, seperti halnya skandal korupsi di *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) dan kasus pelecehan seksual di USA

¹⁵ Parent, *et al.*, *op.cit.*, 181-182.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, 182.

¹⁸ Lisa A. Kihl, "Sport Integrity Systems: A Recommended System for Promoting and Safeguarding Sport Integrity," dalam Arnout Geeraert & Frank van Eekeren, eds., *Good Governance in Sport: Critical Reflections* (Oxon, New York: Routledge, 2022), 168-169; Ashley Thompson, *et al.*, "A Systematic Review of Governance Principles in Sport," *European Sport Management Quarterly* (Vol. 23, No. 6, 2023): 2. <https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2077795>

Gymnastics (USAG).¹⁹ Untuk merespons hal-hal tersebut, para akademisi dan praktisi keolahragaan memandang perlu agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*) segera diadopsi ke dalam bidang keolahragaan.²⁰

Namun sehubungan dengan hal itu, sebagaimana diungkapkan dalam kajian dari Parent, dkk., prinsip-prinsip *Good Governance* seperti akuntabilitas, transparansi dan demokrasi tidak serta-merta bisa langsung diadopsi dan melahirkan konsep baru yang disebut *Good Sport Governance*. Para pengagas konsep *Good Sport Governance* menyadari bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* dianggap masih terlalu umum dan tidak memiliki dasar empiris yang benar-benar terhubung dengan lingkup keolahragaan.²¹ Oleh karenanya, riset serta diskursus tentang *Good Governance* perlu untuk dibumikan ke kondisi riil bidang keolahragaan.

Dengan mencermati berbagai hasil riset, kajian dari Thompson, dkk. mengungkapkan bahwa konsep *Good Sport Governance* pada pokoknya menyoroti 3 (tiga) variabel penting yang perlu dibenahi dalam menata kelola bidang keolahragaan.²² Istilah *governance* atau tata kelola mengacu pada pengertian bagaimana suatu organisasi diarahkan, dikendalikan, dan diatur. Dalam konteks keolahragaan, sebagaimana dipaparkan dalam kajian dari Parent, dkk., tata kelola keolahragaan tersebut meliputi perspektif organisasi, sistem, dan politik. *Pertama*, perspektif organisasi menyoroti perihal perilaku manajerial dan aspek-aspek terkait tata kelola dalam organisasi yang mengikuti pedoman atau standar normatif dan etis tertentu. Kemudian *kedua*, perspektif sistemik berfokus pada penyesuaian timbal balik, kerja sama, dan persaingan antarorganisasi dalam suatu sistem. Dan selanjutnya *ketiga*, perspektif politik mengacu pada bagaimana badan-badan tertentu yang berwenang untuk mengatur serta mengurus dan upaya pihak pemerintah untuk mengarahkan perilaku organisasi keolahragaan di bawah lingkungannya atau yang menjadi wewenangnya.²³

¹⁹ Alexandra Raso, "Abused in the Pursuit of a Dream: How USA Gymnastics Failed to Protect Its Gymnasts," *Hofstra Labor & Employment Law Journal* (Vol. 37, No. 2, 2020): 447-451.

²⁰ Parent, *et al.*, *op.cit.*, 181-182.

²¹ *Ibid.*

²² Thompson *et al.*, *loc.cit.*, 2.

²³ *Ibid.*

Menurut kajian Thompson, dkk., mengenai *Good Sport Governance* ini masih terdapat perbedaan pandangan di antara para sarjana maupun praktisi. Ada yang menyebutkannya atau mendefinisikannya sebagai “indikator (*indicators*),” “prinsip (*principles*),” dan “dimensi (*dimensions*)” saat mendiskusikan perihal poin-poin konstruksi tata kelola yang baik di bidang keolahragaan dimaksud.²⁴ Sehubungan dengan hal itu, dalam konteks pemikiran hukum Indonesia, mengenai beragam istilah yang dimaknai serupa atau tertuju pada “prinsip” juga dapat menjadi semakin kompleks karena di Indonesia masih ada satu istilah lagi, yaitu “asas,” yang mana maknanya serupa dengan istilah “prinsip (*principles*)” tadi. Bahkan karena juga memiliki beberapa tingkatan daya kepastian hukumnya (*legal certainty*), istilah “asas” itu mempunyai bermacam-macam konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula yang penting untuk dicermati,²⁵ terutama dalam penggunaannya untuk proses gugat-mengugat di pengadilan dalam sistem hukum Indonesia.

Thompson, dkk. lantas mengungkapkan juga bahwa berdasarkan penelusuran kepustakaan yang mereka lakukan terdapat ratusan prinsip tata kelola yang terkait bidang keolahragaan yang disebutkan baik oleh para sarjana maupun praktisi. Namun, dari sekian ratus prinsip itu, tercatat hanya 13 (tiga belas) prinsip yang sering muncul serta digunakan dalam pembahasan mengenai tata kelola bidang keolahragaan yang baik. Prinsip-prinsip dimaksud yang tingkat kekerapannya tinggi terdiri atas *transparency, accountability, democracy, responsibility, integrity, solidarity, control, inclusivity, participation, autonomy, checks and balances, effectiveness, dan efficiency*. Selain prinsip-prinsip tata kelola yang baik di bidang keolahragaan itu, yang mana sering muncul dan diungkapkan dalam banyak kajian, pada konsep *Good Sport Governance* sebenarnya masih terdapat juga prinsip-prinsip yang lain yang dipandang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola bidang keolahragaan, seperti prinsip kepedulian terhadap atlet serta resiliensi kelembagaan.²⁶

²⁴ *Ibid.*, 2-3 & 11-13.

²⁵ Astim Riyanto, *Kapita Selekta Hukum Konstitusi* (Bandung: Yapemdo, 2009), 33-38.

²⁶ Thompson, *et al.*, *loc.cit.*, 11-13.

Dalam sistem hukum keolahragaan Indonesia, beberapa prinsip tata kelola yang baik di bidang keolahragaan (*Good Sport Governance*) sudah muncul menjadi pedoman bagi pengaturan keolahragaan di tanah air, dan hal itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Berdasarkan undang-undang tersebut setidaknya ada beberapa sasaran yang hendak ditata kelola secara baik di bidang keolahragaan di Indonesia, yaitu: lingkup keolahragaan secara umum; kelembagaan atau organisasi keolahragaan, termasuk suporter; pengembangan prestasi; dan keuangan atau dana. Masing-masing sasaran itu juga sudah diatur beberapa prinsip tata kelolanya.

Pertama, untuk lingkup keolahragaan secara umum, prinsip-prinsip *Good Sport Governance* yang menjadi pedomannya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Adapun prinsip-prinsip itu terdiri atas: prinsip kebangsaan; gotong royong; keadilan; pembudayaan; manfaat; ke-*bhinneka-an*; partisipatif; keterpaduan; keberlanjutan; aksesibilitas; sportivitas; demokratis; akuntabilitas; serta ketertiban dan kepastian hukum.

Kedua, untuk kelembagaan atau organisasi keolahragaan, termasuk suporter, dan juga pengembangan prestasi, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur penatakelolaannya mengikuti prinsip-prinsip: visioner, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Selain prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan masih mencantumkan beberapa prinsip lagi yang ditujukan bagi pengelolaan kelembagaan atau organisasi keolahragaan, termasuk suporter, yaitu: prinsip keunggulan lokal (Pasal 35 ayat (1)); kepastian hukum dan perlindungan bagi olahragawan dan pelaku olahraga (Pasal 36 ayat (1)); profesionalisme (Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (3)); mandiri dan partisipasi publik (Pasal 41); serta musyawarah dan mufakat (Pasal 102 ayat (1)).

Poin prinsip musyawarah dan mufakat tersebut tentunya menarik untuk dicermati. Prinsip itu muncul di dalam ketentuan mengenai lembaga

penyelesaian sengketa keolahragaan, yang mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengharuskan ditempuhnya penyelesaian sengketa dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dengan adanya prinsip ini, maka tepatlah kiranya untuk dikatakan bahwa *Good Sport Governance* yang dikandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan merupakan *Good Sport Governance* ala Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa yang menjadi salah satu ciri khas dari filsafat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia ialah Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai musyawarah serta mufakat.²⁷

Ketiga, sedangkan khusus penatalaksanaan terkait keuangan atau dana keolahragaan, maka Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan secara eksplisit mengharuskan diselenggarakannya tata kelola dimaksud melalui implementasi prinsip-prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

2. Dinamika Lembaga Arbitrase Keolahragaan di Indonesia

Secara faktual, telah ada beberapa sengketa atau problem hukum yang terjadi dalam lingkup bidang keolahragaan di Indonesia, seperti misalnya pada kasus: sengketa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh pihak atlet bola basket yang cedera saat uji tanding. Atlet tersebut menggugat para tergugat yang terdiri dari Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) Kabupaten Banyuwangi, Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Kabupaten Banyuwangi serta Bupati Banyuwangi. Gugatan ini diselesaikan di Pengadilan Negeri Banyuwangi melalui Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.BWI.²⁸

Kemudian, ada pula sengketa antara Pemerintah melawan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengenai pembekuan PSSI melalui terbitnya Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Tidak Diakui. Sengketa ini

²⁷ Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia,” *Jurnal Cita Hukum* (Vol. I, No. 2, 2013): 240-241 & 245-246. <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2921>; Efendi Susanto, “Sila Ke-Empat Pancasila dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini,” *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 50, No. 1, 2021): 87-88. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>

²⁸ Maria Anjelitha Lovenia, “Gugatan Ganti Rugi atas Perawatan Atlet yang Cedera Saat Bertanding atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.BWI),” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017), 69-78.

diselesaikan melalui jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan berakhir di Mahkamah Agung.²⁹ Dan yang terakhir, ada juga kasus bentrokan fisik antara aparat keamanan dan para penonton sepak bola serta keadaan saling berdesakan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menimbulkan banyak korban jiwa. Kasus ini pun diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Negeri.³⁰ Semua kasus tersebut penyelesaiannya ditempuh melalui mekanisme litigasi di pengadilan sebagai pemegang wewenang dan kekuasaan yudikatif di Indonesia.

Terlepas dari karakteristik dan kompleksitas dari tiap-tiap kasus dimaksud sehingga akhirnya diselesaikan melalui pengadilan, sebenarnya terhadap penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus seperti itu bisa diajukan kritik terutama karena jalur litigasi melalui pengadilan yang telah ditempuh. Adapun kritik yang lazim ditujukan kepada penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah karena prosesnya melalui tahapan yang panjang, bertingkat-tingkat upaya hukumnya, serta memakan waktu dan biaya yang banyak.³¹ Dalam konteks sistem hukum Indonesia, kelemahan-kelemahan yang melekat pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah direspons dengan beberapa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan salah satunya ialah dengan memanfaatkan lembaga arbitrase.

Lembaga arbitrase sebenarnya sudah bukan merupakan hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia, dan kedudukannya pun kuat karena adanya dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam undang-undang tersebut telah

²⁹ PSSI, "PSSI Menangkan Gugatan di PTUN," <<https://www.pssi.org/news/pssi-menangkan-gugatan-di-ptun>>, diakses pada 3 Maret 2024; PSSI, "Tentang Posisi PSSI Terhadap Putusan PTUN dan UU Nomor 3 Tahun 2005 SKN," <<https://www.pssi.org/news/tentang-posisi-pssi-terhadap-putusan-ptun-dan-uu-nomor-3-tahun-2005-skn>>, diakses pada 3 Maret 2024.

³⁰ Alinda Hardiantoro & Farid Firdaus, "Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Vonis Para Terdakwa, dan Kejangalan Kasusnya," <<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/01/083000065/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan--kronologi-vonis-para-terdakwa-dan?page=all>>, diakses pada 11 Januari 2024.

³¹ Rahmadi Indra Tektona, "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan," *Pandecta* (Vol. 6, No. 1, 2011): 87-90. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327>; Tri Aripriabowo & R. Nazriyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014," *Jurnal Konstitusi* (Vol. 14, No. 4, 2017): 702. <https://doi.org/10.31078/jk1441>; Helmi Kasim, "Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal," *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 7, No. 1, 2018): 48-58. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.228>

diatur wewenang atau kompetensi absolut dari arbitrase. Secara yuridis, kompetensi absolut arbitrase timbul saat para pihak membuat perjanjian yang di dalamnya dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan perselisihan mereka melalui arbitrase jika terjadi sengketa. Dengan kesepakatan seperti itu, maka konsekuensi yuridisnya adalah pengadilan tidak lagi memiliki wewenang untuk mengadili sengketa tersebut.³² Mengenai kompetensi absolut dari lembaga arbitrase dimaksud, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sudah mengaturnya di dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 11.

Dinamika selanjutnya memperlihatkan bahwa lembaga arbitrase juga diupayakan untuk semakin bisa menjangkau objek-objek sengketa yang lebih bervariasi sesuai kebutuhan riil di masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah kemudian beberapa lembaga arbitrase yang kompetensi mengadilinya lebih spesifik dan tertuju hanya pada kasus-kasus bidang tertentu, seperti halnya Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan *National Dispute Resolution Chamber* (NDRC), yang ketiganya berwenang menyelesaikan sengketa keolahragaan tertentu.

Ketiga lembaga arbitrase keolahragaan itu dibentuk berdasarkan landasan yuridis yang berbeda-beda. Adapun BAORI dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI, dan BAKI didirikan mengacu pada hasil Kongres Istimewa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) pada tanggal 26 Mei 2010. BAKI berafiliasi ke *Court of Arbitration for Sport* (CAS). Sedangkan NDRC adalah badan arbitrase yang dibentuk oleh PSSI pada 23 Juli 2019 dan berafiliasi ke FIFA.³³

Sehubungan dengan dinamika tersebut, memang jelas terlihat bahwa mengenai eksistensi lembaga arbitrase keolahragaan di Indonesia masih terjadi

³² Pujiyono, "Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase," *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 7, No. 2, 2018): 244-245 & 248-249. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>

³³ Eko Noer Kristiyanto, "Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 7, No. 1, 2018): 29. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222>; Inaz Indra Nugroho & Rizky Wardana, "Pembentukan Komite Pelaksana Putusan *National Dispute Resolution Chamber* Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional," *Jurnal Legislatif* (Vol. 6, No. 2, 2023): 120-122. <https://doi.org/10.20956/jl.v6i2.26594>

pluralisme.³⁴ Namun demikian, landasan yuridis yang memayungi sistem keolahragaan di Indonesia masih bisa menoleransi keadaan tersebut melalui ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Pasal itu pada intinya masih memberikan ruang bagi beberapa lembaga arbitrase keolahragaan yang ada di Indonesia untuk tetap menjalankan fungsinya sambil menunggu terbentuknya suatu badan arbitrase yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Berdasarkan paparan dinamika di atas, dapat diajukan beberapa catatan sebagai berikut: *pertama*, sudah dipahami bersama bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi di pengadilan memiliki kelemahan prosedural karena cenderung memakan waktu dan biaya yang cukup banyak. Hal mana menyebabkan asas penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat serta berbiaya murah sulit untuk diwujudkan.³⁵ Begitu pun ketika terjadi sengketa di bidang keolahragaan, maka penyelesaian sengketa keolahragaan melalui ranah pengadilan di lingkup kekuasaan yudikatif akan menghadapi kendala-kendala yang sama, yaitu akan cenderung bertele-tele, lambat dan berbiaya mahal.

Kedua, dengan adanya kelemahan-kelemahan tersebut, maka adalah tepat jika kemudian muncul atau dibentuk lembaga arbitrase khusus bidang keolahragaan, seperti BAORI, BAKI dan NDRC. Kehadiran lembaga-lembaga arbitrase ini diharapkan bisa mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih simpel dalam konteks bidang keolahragaan di Indonesia.

Ketiga, namun demikian, secara faktual dan yuridis, muncul semacam kendala berikutnya, yaitu ternyata pada bidang keolahragaan yang di dalamnya sudah ada beberapa lembaga arbitrase tadi justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih wewenang, atau bahkan dalam hal-hal tertentu juga menimbulkan ketidakkonsistenan putusan yang mengarah pada ketidakpastian hukum.³⁶

³⁴ Kristiyanto, *loc.cit.*, 22 & 29; M. Febry Saputra & Yati Nurhayati, "Dualisme Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (Vol. 1, No. 1, 2020): 7-14. <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.1>

³⁵ Padahal asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini sudah ditegaskan dan telah menjadi semacam cita-cita yang hendak diwujudkan oleh penyelenggara kekuasaan kehakiman (yudikatif) di Indonesia. Hal itu ditandaskan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁶ Kristiyanto, *loc.cit.*, 29-32; Saputra & Nurhayati, *loc.cit.*, 7-16; Christiana Sri Murni, Fradhana Putra Disantara & Dicky Eko Prasetyo, "Political Law in Settling Sports Disputes in Indonesia," *Kanun:*

Ketiga poin catatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan yang terjadi terkait mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan di Indonesia, yang mana di satu sisi memang terlihat cukup dinamis karena telah ada upaya-upaya konkret untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada sistem hukum penyelesaian sengketa melalui jalur yudikatif. Tetapi di sisi lain ternyata kembali muncul potensi hambatan dalam hal penyelesaian sengketa keolahragaan di Indonesia karena adanya problem pluralisme yang mengarah pada keadaan ketidakpastian hukum.

3. Mengupayakan Good Sport Governance Melalui Lembaga Arbitrase Keolahragaan

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengatur mengenai macam-macam mekanisme penyelesaian sengketa di bidang keolahragaan. Adapun penyelesaian sengketa keolahragaan dimaksud dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme: *pertama*, ialah melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. *Kedua*, berikutnya jika musyawarah dan mufakat gagal, maka para pihak yang bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih selanjutnya, yaitu yang terdiri dari mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Mengenai mekanisme arbitrase tersebut, maka prosesnya akan dilaksanakan oleh satu badan arbitrase keolahragaan yang bersifat mandiri serta dibentuk berdasarkan Piagam Olimpiade. Ketentuan Pasal 102 itu malah tidak menunjukkan secara eksplisit di mana posisi atau peran pengadilan selaku lembaga yudikatif di dalam konteks penyelesaian sengketa keolahragaan. Namun demikian, faktanya beberapa sengketa di bidang keolahragaan di Indonesia tetap diselesaikan melalui pengadilan.

Walaupun secara kuantitas jumlahnya ada beberapa dan cenderung berpotensi menyebabkan tumpang tindih wewenang antara lembaga arbitrase yang satu dengan yang lain, namun pada diri lembaga-lembaga arbitrase tersebut tetaplah melekat karakteristik yang khas dari mekanisme penyelesaian secara arbitrase, seperti ditangani oleh para arbiter yang profesional, bersifat independen, berfokus ke penyelesaian yang *win-win solution*, dan putusannya

yang bersifat final serta mengikat. Beberapa karakteristik itu tidak dimiliki oleh mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi melalui pengadilan. Pada poin kekhasan dari lembaga arbitrase inilah lintas lembaga-lembaga arbitrase keolahragaan seperti BAORI, BAKI dan NDRC memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Good Sport Governance*.

Abdurrasyid selaku pakar hukum arbitrase menekankan bahwa salah satu ciri khas sekaligus kelebihan dari arbitrase ialah mekanisme penyelesaian sengketanya ditangani oleh para arbiter dengan profesionalitas yang tinggi.³⁷ Para arbiter yang menyelesaikan sengketa merupakan profesional atau pakar khusus di bidangnya masing-masing. Lebih lanjut menurut Abdurrasyid, para arbiter tersebut ialah merupakan tokoh-tokoh yang memang dipercayai mempunyai integritas, kejujuran, keahlian serta profesionalisme di bidangnya masing-masing, dan juga bersikap independen sehingga dia sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya.³⁸ Termasuk ketika sengketanya itu berada di lingkup keolahragaan, maka arbiternya akan dipilih dari para praktisi atau pakar yang memang ahli di bidang keolahragaan yang disengketakan. Pada poin ini tampak sekali bahwa arbitrase akan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip integritas yang ada di dalam *Good Sport Governance*.

Abdurrasyid juga menekankan sifat dari putusan arbitrase yang final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Dengan sifat putusan seperti itu, maka prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase tentunya menjadi lebih relatif singkat. Prosedur yang singkat pada arbitrase sangat berbeda dengan lazimnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu yang lama karena adanya beberapa upaya hukum yang tersedia.³⁹ Poin kekhasan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini, yang mana lebih relatif cepat waktu penyelesaiannya, tentu saja sangat relevan dengan prinsip *effectiveness* dan *efficiency* yang juga merupakan bagian penting dari upaya untuk menata kelola secara lebih baik bidang keolahragaan.

Jika sengketa di bidang keolahragaan dibiarkan berlarut-larut, maka hal tersebut berpotensi berdampak negatif pada beberapa hal lainnya sekaligus,

³⁷ Kasim, *loc.cit.*, 85.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

seperti terhambatnya program pembinaan para atlet untuk meningkatkan prestasi, kemandekan turnamen yang bisa pula berujung pada terhambatnya aktivitas bisnis yang menyertai *event* pada suatu cabang olahraga. Dengan kata lain, dampak secara finansialnya pun akan muncul sebagai akibat dari adanya sengketa keolahragaan yang berkepanjangan. Contoh konkret seperti ini, salah satunya pernah terjadi di Indonesia yaitu pada saat timbul perselisihan mengenai pembekuan kegiatan antara PSSI melawan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Abdurrasyid pun mengingatkan bahwa penyelesaian melalui arbitrase sebenarnya juga merupakan perwujudan dari penyelesaian secara damai, kekeluargaan atau *win-win solution*. Melalui sifat kekeluargaan ini, arbitrase secara hakiki bertujuan ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar di antara para pihak, yaitu kepentingan bisnis mereka untuk mendatangkan keuntungan.⁴⁰ Jika dihubungkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konsep *Good Sport Governance*, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang bersifat kekeluargaan sangat sejalan dengan prinsip demokrasi, solidaritas, inklusif serta partisipatif, bahkan juga prinsip musyawarah serta mufakat yang merupakan konsep *Good Sport Governance* ala Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Namun demikian, di samping sudah sejalannya konsep *Good Sport Governance* dan lembaga arbitrase keolahragaan, untuk memaksimalkan penatakelolaan yang baik bagi bidang keolahragaan di Indonesia tetaplah diperlukan upaya untuk menyinergikan atau mengintegrasikan lembaga arbitrase yang kondisinya masih plural. Hal tersebut dimaksudkan supaya kepastian hukum dan kesimpulan dalam memproses sengketa-sengketa keolahragaan bisa direalisasikan sehingga kepentingan para atlet, cita-cita peningkatan prestasi dan kesejahteraan melalui bidang keolahragaan di Indonesia juga bisa dicapai secara maksimal.

⁴⁰ *Ibid.*

D. SIMPULAN

Bidang keolahragaan di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan banyak aspek, mulai dari aspek kebugaran, semangat cinta tanah air maupun ekonomi serta kesejahteraan. Oleh karena itu, bidang keolahragaan perlu ditata kelola secara baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Sport Governance*, termasuk dalam soal penyelesaian sengketa keolahragannya. Prinsip-prinsip *Good Sport Governance* sudah diadopsi ke dalam sistem hukum keolahragaan di Indonesia yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Di dalam undang-undang tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa keolahragaan ditempuh salah satunya melalui lembaga arbitrase.

Arbitrase keolahragaan mempunyai beberapa kelebihan secara prosedural dalam menyelesaikan sengketa di bidang keolahragaan apabila dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian melalui pengadilan. Hal itu disebabkan lembaga arbitrase keolahragaan secara inheren mengandung nilai-nilai profesionalisme, independen, mengutamakan *win-win solution* dan kesimpulan serta kecepatan dalam menyelesaikan sengketa. Poin-poin nilai ini secara substansial sangat relevan dengan prinsip-prinsip *Good Sport Governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Aripriabowo, Tri & R. Nazriyah. "Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014." *Jurnal Konstitusi* (Vol. 14, No. 4, 2017). <https://doi.org/10.31078/jk1441>
- Borge, Steffen. "Two Concepts of Sporting Excellence." *Journal of the Philosophy of Sport* (2024). <https://doi.org/10.1080/00948705.2024.2332879>
- Chappelet, Jean-Loup. "Beyond Governance: The Need to Improve the Regulation of International Sport." *Sport in Society* (Vol. 21, No. 5, 2018). <https://doi.org/10.1080/17430437.2018.1401355>
- Ebert, Philip A., Ian Durbach & Claire Field. "Gratuitous Risk: Danger and Recklessness Perception of Adventure Sports Participants." *Journal of the Philosophy of Sport* (2024). <https://doi.org/10.1080/00948705.2024.2335350>
- Elahi, Khandakar Qudrat-I. "UNDP on Good Governance." *International Journal of Social Economics* (Vol. 36, No. 12, 2009). <http://dx.doi.org/10.1108/03068290910996981>

- Hanafi, Muhammad. “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Cita Hukum* (Vol. I, No. 2, 2013). <http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2921>
- Kasim, Helmi. “Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.” *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 7, No. 1, 2018). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.228>
- König, Erika. “Conference Reports.” *European Journal for Sport and Society* (Vol. 4, No. 2, 2007). <http://dx.doi.org/10.1080/16138171.2007.11687803>
- Kretchmar, R. Scott. “Sport as a (Mere) Hobby: In Defense of ‘the Gentle Pursuit of a Modest Competence’.” *Journal of the Philosophy of Sport* (Vol. 46, No. 3, 2019). <https://doi.org/10.1080/00948705.2019.1613158>
- Kristiyanto, Eko Noer. “Urgensi Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Antara Klub Sepak Bola dan Pesepak Bola Profesional dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 7, No. 1, 2018). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.222>
- Mkandawire, Thandike. “‘Good Governance’: The Itinerary of an Idea.” *Development in Practice* (Vol. 17, No. 4/5, 2007). <https://doi.org/10.1080/09614520701469997>
- Murni, Christiana Sri, Fradhana Putra Disantara & Dicky Eko Prasetyo. “Political Law in Settling Sports Disputes in Indonesia.” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 25, No. 2, 2023). <https://doi.org/10.24815/kanun.v25i2.31660>
- Nanda, Ved P. “The ‘Good Governance’ Concept Revisited.” *Annals of the American Academy of Political and Social Science* (Vol. 603, No. 1, 2006). <https://doi.org/10.1177/00027162052828>
- Nugroho, Inaz Indra & Rizky Wardana. “Pembentukan Komite Pelaksana Putusan *National Dispute Resolution Chamber* Sebagai Wujud Perlindungan Hak Pesepak Bola Profesional.” *Jurnal Legislatif* (Vol. 6, No. 2, 2023). <https://doi.org/10.20956/jl.v6i2.26594>
- Pujiyono. “Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase.” *Jurnal Rechtsvinding* (Vol. 7, No. 2, 2018). <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.241>
- Raso, Alexandra. “Abused in the Pursuit of a Dream: How USA Gymnastics Failed to Protect Its Gymnasts.” *Hofstra Labor & Employment Law Journal* (Vol. 37, No. 2, 2020).
- Saputra, M. Febry & Yati Nurhayati. “Dualisme Lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* (Vol. 1, No. 1, 2020). <https://doi.org/10.51749/jphi.v1i1.1>

- Susanto, Efendi. "Sila Ke-Empat Pancasila dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini." *Masalah-Masalah Hukum* (Vol. 50, No. 1, 2021). <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>
- Tektona, Rahmadi Indra. "Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan." *Pandecta* (Vol. 6, No. 1, 2011). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327>
- Thompson, Ashley, *et al.* "A Systematic Review of Governance Principles in Sport." *European Sport Management Quarterly* (Vol. 23, No. 6, 2023). <https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2077795>
- Weiss, Thomas G. "Governance, Good Governance and Global Governance: Conceptual and Actual Challenges." *Third World Quarterly* (Vol. 21, No. 5, 2000).

Buku dan Prosiding

- Juliandi, Yudy Hendrayana & Amung Ma'mun. "Evaluation of Sports Governance in Improving Achievement Sports." *Proceedings of the 4th International Conference on Sport Science, Health, and Physical Education* (2019). <https://doi.org/10.2991/ahsr.k.200214.062>
- Kihl, Lisa A. "Sport Integrity Systems: A Recommended System for Promoting and Safeguarding Sport Integrity." Dalam Arnout Geeraert & Frank van Eekeren, eds. *Good Governance in Sport: Critical Reflections*. Oxon, New York: Routledge, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Nurrachmad, Limpad, Khoiril Anam & Rauzi Rizkian. "Organizational Management of the Indonesian National Sports Committee (KONI) Kebumen Regency." *Proceedings of the 6th International Seminar on Public Health and Education* (2022). <http://dx.doi.org/10.4108/eai.29-6-2022.2326076>
- Parent, Milena M., *et al.* "Good Sport Governance and Design Archetype: One Size Doesn't Fit All." Dalam Arnout Geeraert & Frank van Eekeren, eds. *Good Governance in Sport: Critical Reflections*. Oxon, New York: Routledge, 2022.
- Riyanto, Astim. *Kapita Selekta Hukum Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2009.
- , *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan*. Bandung: Yapemdo, 2010.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002.

Skripsi

Lovenia, Maria Anjelitha. “Gugatan Ganti Rugi atas Perawatan Atlet yang Cedera Saat Bertanding atas Dasar Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor 31/Pdt.G/2014/PN.BWI).” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Lain-Lain

Centre of Expertise for Good Governance & Council of Europe. “12 Principles of Good Democratic Governance.” <<https://rm.coe.int/brochure-12-principles-of-good-governance-and-current-tools-on-good-go/16808b1687>>, diakses pada 17 April 2024.

Hardiantoro, Alinda & Farid Firdaus. “Satu Tahun Tragedi Kanjuruhan: Kronologi, Vonis Para Terdakwa, dan Kejanggalan Kasusnya.” <<https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/01/083000065/satu-tahun-tragedi-kanjuruhan--kronologi-vonis-para-terdakwa-dan?page=all>>, diakses pada 11 Januari 2024.

PSSI. “PSSI Menangkan Gugatan di PTUN.” <<https://www.pssi.org/news/pssi-menangkan-gugatan-di-ptun>>, diakses pada 3 Maret 2024.

------. “Tentang Posisi PSSI Terhadap Putusan PTUN dan UU Nomor 3 Tahun 2005 SKN.” <<https://www.pssi.org/news/tentang-posisi-pssi-terhadap-putusan-ptun-dan-uu-nomor-3-tahun-2005-skn>>, diakses pada 3 Maret 2024.

Sihite, Ezra. “Sepak Bola di Pusaran Aliran Uang dan Ekonomi Indonesia.” <<https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/2236/sepak-bola-di-pusaran-aliran-uang-dan-ekonomi-indonesia>>, diakses pada 17 April 2024.

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. “What is Good Governance?” <<https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>>, diakses pada 17 April 2024.

Undang-Undang

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

------. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*

------. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.*

* * *